



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2014

TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa gambut merupakan ekosistem rentan dan telah mengalami kerusakan yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan tahun 2015, sehingga harus dilakukan upaya-upaya yang intensif dalam perlindungan dan pengelolaan;

b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
2. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.

3. Ekosistem ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
 4. Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut dan/atau pada rawa.
 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penetapan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dan penataan ruang, dalam hal Ekosistem Gambut yang akan ditetapkan berada di kawasan hutan; dan
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dan penataan ruang, dalam hal Ekosistem Gambut yang akan ditetapkan berada di luar kawasan hutan.
- (2) Fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fungsi lindung Ekosistem Gambut; dan
 - b. fungsi budidaya Ekosistem Gambut.
- (3) Menteri wajib menetapkan fungsi lindung Ekosistem Gambut paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut yang letaknya dimulai dari 1 (satu) atau lebih puncak kubah Gambut.

(4) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) Dalam hal di luar 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat:
- Gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih;
 - plasma nutfah spesifik dan/atau endemik;
 - spesies yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan/atau
 - Ekosistem Gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi,
- Menteri menetapkan sebagai fungsi lindung Ekosistem Gambut.
- (5) Luas Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada peta final Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (6) Dalam hal Ekosistem Gambut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Menteri menetapkan sebagai fungsi budidaya Ekosistem Gambut.
3. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 10 diubah dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- Fungsi Ekosistem Gambut yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai fungsi lindung dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disajikan dalam bentuk peta fungsi Ekosistem Gambut.
- Peta fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. peta ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. peta fungsi Ekosistem Gambut nasional yang disajikan dengan skala paling kecil 1 : 250.000;
 - b. peta fungsi Ekosistem Gambut provinsi dan kabupaten/kota yang disajikan dengan skala paling kecil 1 : 50.000.
 - c. Dihapus.
4. Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah, ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya dapat diubah menjadi Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung.
- (2) Perubahan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dilakukan oleh Menteri; atau
 - b. berdasarkan usulan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya kepada Menteri.
- (3) Perubahan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Ekosistem Gambut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan huruf d;
 - b. adanya urgensi ekologis untuk melakukan upaya pencegahan atau pemulihan kerusakan lingkungan hidup pada dan/atau di sekitar Ekosistem Gambut; dan/atau
 - c. adanya urgensi ekologis untuk melakukan upaya pencadangan Ekosistem Gambut di provinsi atau kabupaten/kota.
- (4) Perubahan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tata ruang, menteri terkait, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(5) Dihapus ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- 5. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
 - a. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional;
 - b. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi; dan
 - c. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kabupaten/kota.
 - (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun untuk Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut lintas provinsi.
 - (3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun untuk Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut lintas kabupaten/kota.
 - (4) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun untuk Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang berada di wilayah kabupaten/kota.
- 6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan:

a. menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air;
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional; dan
 - d. menteri terkait lainnya.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
 - (4) Penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus terlebih dahulu dikonsultasikan secara teknis dan mendapat persetujuan dari Menteri.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut paling sedikit memuat rencana:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan Ekosistem Gambut;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Ekosistem Gambut;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Ekosistem Gambut; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keragaman karakter fisik dan biofisik fungsi ekologis;
 - b. sebaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. sebaran potensi sumber daya alam;
 - c. perubahan iklim;
 - d. sebaran penduduk;
 - e. kearifan lokal;
 - f. aspirasi masyarakat;
 - g. rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. upaya pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut merupakan bagian dari rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam hal Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya diubah menjadi Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dilakukan perubahan.
 - (2) Perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang dilakukan oleh gubernur atau bupati/wali kota harus terlebih dahulu dikonsultasikan secara teknis dan mendapat persetujuan dari Menteri.
9. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. penyiapan regulasi teknis;
 - b. pengembangan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. pengembangan sistem deteksi dini;
 - c. penguatan kelembagaan pemerintah dan ketahanan masyarakat;
 - d. peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan/atau
 - e. pengamanan areal rawan kebakaran dan bekas kebakaran.
- (2) Penyiapan regulasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penerapan peta Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. penetapan fungsi lindung dan fungsi budidaya khususnya pada kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan audit perizinan pemanfaatan lahan Gambut.
- (3) Pengembangan sistem deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemasangan alat pemantau kualitas udara sesaat dan kontinyu dan pemanfaatan berbagai teknologi pendeteksi dini;
 - b. pengolahan informasi dari berbagai sumber termasuk laporan masyarakat; dan
 - c. pemberitahuan kepada masyarakat tentang potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan.
- (4) Penguatan kelembagaan pemerintah dan ketahanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penguatan koordinasi tingkat pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan;
 - b. penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan tingkat tapak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
 - c. penyertaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- c. penyertaan unsur-unsur masyarakat, meliputi masyarakat peduli api, kelompok masyarakat desa, organisasi kemasyarakatan, dan relawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penguatan kelembagaan sekolah-sekolah pada daerah rawan kebakaran lahan dan hutan dengan pembentukan kelompok pelajar peduli lingkungan yang dibina oleh pemerintah daerah; dan
 - e. pelatihan, pendampingan, akses informasi publik, dan pola kemitraan serta membangun mekanisme pemanfaatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang inovatif dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.
10. Ketentuan ayat (3) huruf a Pasal 23 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kerusakan Ekosistem Gambut dapat terjadi pada:
 - a. Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung; dan
 - b. Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya.
- (2) Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dinyatakan rusak apabila melampaui kriteria baku kerusakan sebagai berikut:
 - a. terdapat drainase buatan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan;
 - b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut; dan/atau
 - c. terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan.

(3) Ekosistem ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan sebagai berikut:
 - a. muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut pada titik penaatan; dan/atau
 - b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut.
 - (4) Pengukuran muka air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan pada titik penaatan yang telah ditetapkan.
 - (5) Dalam penentuan titik penaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus didasarkan pada karakteristik lahan, topografi, zona pengelolaan air, kanal dan/atau bangunan air.
 - (6) Ketentuan mengenai tata cara pengukuran muka air di titik penaatan diatur dalam Peraturan Menteri.
11. Ketentuan huruf a dan huruf c Pasal 26 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. membuka lahan baru (*land clearing*) sampai ditetapkan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal Ekosistem Gambut untuk tanaman tertentu;
 - b. membuat saluran drainase yang mengakibatkan Gambut menjadi kering;
 - c. membakar lahan Gambut dan/atau melakukan pembakaran terjadinya pembakaran; dan/atau

d. melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- d. melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3).
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanaman tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri.
12. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang menyebabkan kerusakan Ekosistem Gambut di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan sesuai kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.
- (2) Pemulihan di dalam dan di luar areal usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (3) Pemulihan dilakukan dengan cara:
 - a. suksesi alami;
 - b. rehabilitasi;
 - c. restorasi; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pemulihan fungsi Ekosistem Gambut diatur dengan Peraturan Menteri.

13. Di antara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

13. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Restorasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) huruf c dilakukan dengan:
 - a. penerapan teknik-teknik restorasi mencakup pengaturan tata air di tingkat tapak;
 - b. pekerjaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan yang meliputi penataan infrastruktur pembasahan (*rewetting*) Gambut; dan/atau
 - c. penerapan budidaya menurut kearifan lokal.
- (2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan penelitian dan pengembangan dengan memperhatikan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perspektif internasional.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

14. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 31A dan Pasal 31B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan akibat kebakaran dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya terjadi kebakaran, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota berkoordinasi dalam pemulihan fungsi Ekosistem Gambut atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk pelaksanaan lapangan.

Pasal 31B ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 31B

- (1) Terhadap areal perizinan usaha dan/atau kegiatan terdapat Gambut yang terbakar, Pemerintah mengambil tindakan penyelamatan dan pengambilalihan sementara areal bekas kebakaran.
 - (2) Pengambilalihan sementara areal bekas kebakaran dilakukan untuk dilakukan verifikasi oleh Menteri.
 - (3) Hasil verifikasi dapat berupa:
 - a. pengelolaan lebih lanjut oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. pengurangan areal perizinan usaha dan/atau kegiatannya.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara pengambilalihan areal bekas kebakaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
15. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Pemulihan fungsi ekosistem pada lahan dan hutan Gambut selain pada areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Pemulihan fungsi ekosistem pada lahan dan hutan Gambut pada areal penggunaan lain menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (3) Pemulihan fungsi ekosistem pada lahan dan hutan Gambut yang dimiliki oleh masyarakat atau masyarakat hukum adat menjadi tanggung jawab masyarakat atau masyarakat hukum adat.

16. Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

16. Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang melanggar ketentuan Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 31A dikenai sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).
- (2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut tidak memenuhi ketentuan dalam pembekuan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 260

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Yasonna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2014

TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

I. UMUM

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sampai dengan bulan Oktober 2015, mencapai luasan 1,7 (satu koma tujuh) juta hektar. Salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan akibat kesalahan dalam pengelolaan lahan gambut untuk kegiatan usaha.

Sesuai dengan karakter Ekosistem Gambut, maka kawasan hidrologi Gambut merupakan kawasan yang tidak boleh terganggu dalam arti digunakan untuk penggunaan lahan (*land use*) yang mengganggu fungsi hidrologis Kesatuan Hidrologi Gambut.

Kenyataan menunjukkan bahwa kebakaran terbesar terjadi di lahan Gambut terutama di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah serta sebagian di Provinsi Riau, Jambi dan Kalimantan Selatan yang memberikan indikasi kebakaran yang sangat sulit upaya pemadamannya.

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Angka 2

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “plasma nutfah endemik” adalah sumber daya genetik yang hanya ditemukan di suatu kawasan, lokasi, tipe habitat tertentu, atau pulau tertentu, dan secara alamiah tidak ditemukan ditempat lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “urgensi ekologis” meliputi Ekosistem Gambut yang telah mengalami kebakaran dan rusak.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (6)

Dihapus.

Angka 5

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kerusakan Ekosistem Gambut" antara lain disebabkan karena kebakaran hutan dan lahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 22A

Cukup jelas.

Angka 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Angka 10

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tereksposnya sedimen berpirit" adalah sedimen berpirit muncul atau tersingkap ke zona oksidasi atau tidak lagi terendam air.

Yang dimaksud dengan "tereksposnya sedimen kwarsa" adalah tersingkapnya kwarsa ke permukaan atau kwarsa tidak lagi tertutup oleh lapisan Gambut.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "titik penataan" adalah lokasi yang ditetapkan sebagai titik pemantauan tinggi muka air tanah di lahan gambut.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “drainase” adalah saluran yang secara langsung mengalirkan air keluar Kesatuan Hidrologis Gambut, misalnya mengalirkan air langsung dari Kesatuan Hidrologis Gambut ke sungai atau laut.

Huruf c

Pengenaan sanksi terhadap “pembiaran terjadinya pembakaran” diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 30

Ayat (1)

“Kerusakan Ekosistem Gambut” antara lain disebabkan oleh kebakaran Gambut atau bencana alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “suksesi alami” adalah pemulihan tanpa adanya campur tangan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan fungsi dan memperbaiki Ekosistem Gambut antara lain melalui revegetasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan fungsi Ekosistem Gambut atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 13 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Angka 13

Pasal 30A

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 31A

Cukup jelas.

Pasal 31B

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 32A

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5957